

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KELAPA  
SISTEM BORONGAN MELALUI PERANTARA**

**(Studi Kasus di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten  
Karimun Kepulauan Riau)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Disusun Oleh:**

**Syahidah Indayani**

**NIM: 19110996**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KELAPA  
SISTEM BORONGAN MELALUI PERANTARA**

**(Studi Kasus di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten  
Karimun Kepulauan Riau)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Disusun Oleh:**

**Syahidah Indayani**

**NIM: 19110996**

Dosen Pembimbing:

**Dra. Nur Izzah, M.A.**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1445 H/2023 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Borongan Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau)*” yang disusun oleh Syahidah Indayani Nomor Induk Mahasiswi: 19110996 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 31 Agustus 2023






Pembimbing,



Dra. Nur Izzah, M.A.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Borongan Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau)*” oleh Syahidah Indayani dengan NIM 19110996 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3	Sultan Antus Nasrudin Mohammad, M.A.	Penguji 1	
4	Mulfi Aulia, M.A.	Penguji 2	
5	Dra. Nur Izzah, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 31 Agustus 2023

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



**Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I, M.A**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahidah Indayani

NIM : 19110996

Tempat/Tgl Lahir : Durai, 20 Juni 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Borongan Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau)”* adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 31 Agustus 2023



Syahidah Indayani

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِنِّ وَّالٍ ۗ ﴾

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*

(QS. Ar-Ra'd [13]: 11)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, atas rahmat, karunia, dan nikmat tiada hitungnya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Borongan melalui Perantara di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau*”

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wa Sallam*, beserta keluarga dan para sahabat hingga hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin tuntas tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum, beserta jajarannya yang telah berjasa dalam kemajuan perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, M.A.
4. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
5. Dosen Pembimbing, Ibu Nur Izzah, M.A atas waktu dalam menyusun, membimbing, dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap instruktur Tahfiz, diantaranya: Bapak Dr. Kh. Ahmad Fathoni, Lc, MA., Ibu Muzayyanah, M.A dan Ka Husna, yang telah membimbing dan membina bacaan dan hafalan Al-Qur'an pada penulis dengan telaten dan sabar.
7. Keluarga tercinta, Bapak dan Ibu yang tidak pernah lelah menyelipkan doa, selalu hadir dan mengiringi langkah penulis, serta terus memberi kasih sayang, cinta dan nasihat-nasihatnya hingga saat ini.
8. Seluruh Bapak-Ibu Dosen dan Staf IIQ Jakarta yang telah membimbing dan berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan di kampus tercinta ini.
9. Teman-teman terdekat: teman sepembimbing, teman cewek kue, Almaratussholiha, Naila Amanda yang sudah ikut membantu.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas semua kebaikan dengan kebaikan berlipat ganda, *Aamiin*.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Penulis menyadari ahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran selalu dinantikan demi kesempurnaan karya selanjutnya. Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan yang diterima Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya semoga Allah memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca, *Aamiin ya Rabbal'alamiin*.

Tangerang Selatan, 31 Agustus 2023



Syahidah Indayani

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydūd*, ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' Marbūthah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbuthāh* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbuthāh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
َ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### 8. Kata sanding *Alif + lām*

##### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

##### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

#### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>الملخص</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan</b> .....	<b>8</b>
<b>1. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>2. Pembatasan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>3. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>11</b>
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
<b>A. Akad</b> .....	<b>17</b>
<b>1. Pengertian Akad</b> .....	<b>17</b>
<b>2. Dasar Hukum Akad</b> .....	<b>17</b>

3. Rukun dan Syarat Akad.....	18
4. Macam-macam Akad .....	20
5. Prinsip-prinsip Akad .....	21
6. Berakirnya Akad.....	22
7. Hikmah Akad .....	23
<b>B. Jual Beli .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
3. Rukun dan syarat.....	28
4. Macam-macam Jual Beli.....	32
5. Jual Beli Yang Diperbolehkan.....	34
<b>C. Hal-hal yang dilarang Dalam Muamalah Maliyah .....</b>	<b>35</b>
1. <i>Riba</i> .....	35
2. <i>Garar</i> .....	42
3. <i>Maisir</i> .....	48
4. <i>Zulm</i> .....	50
5. <i>Tadlis</i> .....	53
6. <i>Gisy</i> .....	56
<b>D. Akad <i>Wasatāh</i> .....</b>	<b>57</b>
1. Pengertian <i>Wasatāh</i> .....	57
2. Dasar Hukum Akad <i>Wasatāh</i> .....	58
3. Rukun dan Syarat <i>Wasatāh</i> .....	59
4. Macam-macam Akad <i>Wasatāh</i> .....	61
5. Jenis-Jenis Perantara ( <i>Wasatāh</i> ).....	62
6. Bonus dan Teori Terbentuknya Harga.....	64
<b>E. <i>Samsarah</i>.....</b>	<b>65</b>
1. Pengertian <i>Samsarah</i> .....	65
2. Dasar Hukum <i>Samsarah</i> .....	66
3. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i> .....	68

4. <i>Samsarah</i> (Perantara) yang Dilarang .....	70
5. Prinsip <i>Samsarah</i> (perantara).....	71
6. Hikmah <i>Samsarah</i> .....	72
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>75</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>76</b>
<b>C. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>77</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>77</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>78</b>
<b>F. Teknik Pengolahan Data .....</b>	<b>79</b>
<b>G. Objek Penelitian .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>91</b>
<b>A. Penerapan Transaksi yang Berlaku Antara Petani dengan Perantara Pada Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Borongan Melalui Perantara di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.....</b>	<b>91</b>
<b>B. Analisis Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau .....</b>	<b>101</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>113</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>152</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 4.1 Skema Transaksi Jual Beli Kelapa.....</b>	<b>100</b>
<b>TABEL 4.2 Analisis Rukun Samsarah.....</b>	<b>102</b>
<b>TABEL 4.3 Analisis Syarat Samsarah .....</b>	<b>103</b>
<b>TABEL 4.4 Analisis Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Samsarah.....</b>	<b>106</b>
<b>TABEL 4.5 Analisis Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Muamalah Maliyah .....</b>	<b>107</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 4. 1 Perantara Mempromosikan Kelapa.....95**

## ABSTRAK

Syahidah Indayani, 19110996. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Borongan Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau)*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1445 H /2023 M.

Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa sub permasalahan sebagai berikut yaitu: 1) Apakah jenis transaksi yang berlaku antara petani dengan perantara pada praktik jual beli kelapa sistem borongan di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau? 2) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau?

Jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data berasal dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data primer didapatkan dari pihak yang terkait di Desa Telaga Tujuh. Data sekunder berasal dari buku-buku, skripsi, literature dan jurnal terdahulu yang berhubungan dengan objek kajian diatas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Jenis transaksi yang berlaku antara petani dengan perantara pada praktik jual beli kelapa di Desa Telaga Tujuh adalah jenis transaksi akad *samsarah* dimana keuntungan perantara disepakati oleh petani bahwa kelapa tidak boleh dijual lebih tinggi lagi, jika ada sebab tertentu yang mengharuskan perantara menaikkan harga jual kelapa, maka harus disepakati bersama lagi untuk mengubah kesepakatannya. **Kedua**, Praktik jual beli kelapa sistem borongan di Desa Telaga Tujuh ditinjau dari fikih muamalah, telah cukup sesuai, dari segi rukun, syarat, dan hal-hal yang dilarang dalam *samsarah* telah terpenuhi. Namun belum sesuai dan melanggar hal-hal yang dilarang dalam muamalah maliyah, karena terdapat unsur tadlis dari segi harga (suatu barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi) dan terdapat kezaliman antara perantara kepada pembeli yang sebelumnya berharap mendapatkan harga jual kelapa lebih murah di Desa Telaga Tujuh yang harganya tidak sama dengan harga pasar, namun dijual dengan harga sama seperti harga pasar oleh perantara.

**Kata Kunci:** Jual beli, borongan, perantara

## ABSTRACT

Syahidah Indayani, 19110996. Thesis entitled "*Review of Muamalah Jurisprudence on the Practice of Buying and Selling Coconut Wholesale System Through Intermediaries (Case Study in Telaga Tujuh Village, Durai District, Karimun Regency, Riau Islands)*", Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta, 1445 H /2023 M.

The main problem is then formulated into several sub-problems as follows, namely: 1) What are the types of transactions that apply between farmers and intermediaries in the practice of buying and selling coconuts on a wholesale system in Telaga Tujuh Village, Durai District, Karimun Regency, Riau Islands? 2) What is the muamalah jurisprudence review of the practice of buying and selling coconuts on a wholesale system through intermediaries in Telaga Tujuh Village, Durai District, Karimun Regency, Riau Islands?

This type of qualitative research is in the form of focused interviews with an empirical approach. Data collection comes from observations, interviews and documentation. Primary data was obtained from related parties in Telaga Tujuh Village. Secondary data comes from books, theses, previous literature and journals related to the above study objects.

The results of this research show that: *First*, the type of transaction that applies between farmers and intermediaries in the practice of buying and selling coconuts in Telaga Tujuh Village is a type of samsarah contract transaction where the intermediary's profit is agreed by the farmer that the coconut should not be sold at a higher price, if there are certain reasons that requires intermediaries to increase the selling price of coconuts, then they must mutually agree to change the agreement. *Second*, the practice of buying and selling coconuts on a wholesale system in Telaga Tujuh Village, in terms of muamalah jurisprudence, is quite appropriate, in terms of harmony, conditions and things that are prohibited in samsarah have been fulfilled. However, it is not appropriate and violates things that are prohibited in muamalah maliyah, because there is an element of tadlis in terms of price (an item that is sold at a higher price) and there is injustice between intermediaries and buyers who previously hoped to get a cheaper selling price for coconuts in the village. Telaga Tujuh, whose price is not the same as the market price, but is sold at the same price as the market price by an intermediary.

**Keywords:** Buying and selling, wholesale, intermediary

## الملخص

شهادة إندايباني، 19110996. رسالة بحث بعنوان "نظرة على الفقه المعاملات في ممارسة بيع وشراء جوز الهند بنظام الجراف من خلال وسيط السمسرة (دراسة حالة في قرية تليجا توجوه منطقة دوراي مقاطعة كاريمون في جزيرة رياو)، برنامج القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد القرآن (IIQ) جاكرتا، 1445 هـ/2023 م.

تم صياغة المشكلة الرئيسية إلى عدة مشكلات فرعية كما يلي: (1) ما هي أنواع الصفقات التي تحدث بين الفلاحين والوسطاء في ممارسة بيع وشراء جوز الهند بنظام البورونجان في قرية تليجا توجوه منطقة دوراي مقاطعة كاريمون جزيرة رياو؟ (2) كيفية نظرة الفقه المعاملات إلى ممارسة بيع وشراء جوز الهند بنظام البورونجان من خلال وسيط في قرية تليجا توجوه منطقة دوراي مقاطعة كاريمون جزر رياو؟

نوع البحث هو بحث نوعي يستند إلى مقابلات مركزة مع منهج تجريبي. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق. البيانات الأساسية تم الحصول عليها من الأشخاص المعنيين في قرية تليجا توجوه. البيانات الثانوية مشتقة من الكتب والرسائل الجامعية والأدب والمجلات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث.

تشير نتائج هذا البحث إلى ما يلي: أولاً، أن أنواع الصفقات التي تحدث بين الفلاحين والوسطاء في ممارسة بيع وشراء جوز الهند في قرية تليجا توجوه هي أنواع صفقات عقد السمسرة حيث يتم الاتفاق على ربح الوسيط وأن جوز الهند لا يجوز بيعه بأسعار أعلى، وإذا كان هناك سبب يستدعي زيادة سعر بيع جوز الهند، يجب التوافق مرة أخرى لتعديل الاتفاق. ثانياً، تعتبر ممارسة بيع وشراء جوز الهند على نظام البيع بالجملة في قرية تيلاجا توجوه، من حيث فقه المعاملات، مناسبة تماماً، من حيث الانسجام والشروط والأشياء المحظورة في السمسرة. ولكنه ليس مناسباً وينتهك أموراً محظورة في المعاملات المالية، حيث يوجد عنصر تدليس من حيث السعر (بيع السلعة بسعر أعلى) وظلم من الوسيط للمشتري الذي كان يأمل في الحصول على

سعر أقل لجوز الهند في قرية تليجا توجوه والذي لم يكن متساوياً مع سعر السوق، ولكن تم بيعه بنفس سعر السوق من قبل الوسيط.

كلمات مفتاحية: بيع وشراء، بورونجان، وسيط

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Intraksi sosial dalam jual beli dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan *al-bai'* (البيع). Pada dasarnya jual beli merupakan suatu perjanjian pertukaran barang atau benda yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak dan telah disetujui akad tersebut.<sup>1</sup> Salah satu tren perkembangan masyarakat saat ini adalah jual beli melalui sistem borongan.

Sistem borongan di dalam hukum fikih muamalah disebut juga dengan *Jizaf*. *Jizaf* adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara jelas. Jual beli jenis ini dikenal di kalangan sahabat Rasulullah SAW, bahwa kala itu penjual dan pembeli boleh mengadakan kontrak atas barang-barang yang dilihatnya, tetapi jumlahnya tidak diketahui, kecuali jika hanya didasarkan pada pengukuran dan perkiraan orang-orang tertentu, yang perkiraannya biasanya selalu benar dan jarang salah. Kalaupun ada ambiguitas, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya kecil.<sup>2</sup>

Para ulama menyepakati kebolehan jual beli *Jizaf* berdasarkan Hadits Rasulullah SAW:

---

<sup>1</sup> Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, 3 No.2, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Desember 2015, h.240

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 173

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (رواه

مسلم)<sup>3</sup>

*“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim)*

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, salah satu interaksi manusia satu sama lain yaitu bermuamalah. Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dalam urusan harta.<sup>4</sup> Dalam Islam jual beli wajib dengan cara yang *haq* (benar) serta tidak dengan cara yang *bathil* dan disadari dengan rasa saling ridha antara pihak yang melaksanakan transaksi tersebut.

Saat ini banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga ada yang tidak mempunyai waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang dibutuhkannya. Ada yang mempunyai waktu luang ada yang tahu cara memasarkan (menjual), namun tidak ada barang yang bisa dijual untuk meringankan kesulitan tersebut, kini ada orang yang mempunyai profesi khusus untuk mengurus hal tersebut di atas. Adapun profesi penjual yang dimaksud tersebut dikalangan masyarakat disebut dengan perantara, dalam hukum Islam (muamalah)

---

<sup>3</sup> Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim Volume 1*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 678

<sup>4</sup> Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Lentera Islam, 2009), h.8

disebut *samsar*. *Samsarah* (simsar) adalah perkumpulan profesi (perantara antara orang-orang yang ingin menjual barang) atau antara penjual dan pembeli untuk memperlancar jual beli.<sup>5</sup> Peristiwa tentang perantara atau *Samsarah* terdapat pada suatu keterangan dari Ibnu ‘Abbas r.a mengenai perkara perantara atau *Samsarah* beliau berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَى الرُّكْبَانُ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (رواه البخاري)<sup>6</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu’anhuma, Rasulullah SAW melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan melarang pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu ‘Abbas radhiallahu’anhuma, “Apa arti sabda beliau” dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa.” Dia menjawab, “Janganlah seseorang menjadi perantara bagi orang kota”. (HR. al-Bukhari)

Untuk menguatkan masalah pada judul yang penulis angkat, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai landasan bagi judul penulis bahwa judul yang penulis gunakan saat ini sudah pernah diteliti sebelumnya. Ada pro dan kontra tentang jual beli sistem borongan dan

<sup>5</sup> M. Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 289

<sup>6</sup> Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, *Al-Jami’ Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Al- Bukhari)*, (Dar Tuq An-Najah, 1422H), h. 2113

jual beli melalui perantara, maka dari hal itu penulis akan mencantumkan masalah yang terkait sebagai berikut:

Jual beli melalui perantara terdapat dalam penelitian terdahulu misalnya berupa jurnal yang berjudul: Tinjauan fikih muamalah kontemporer tentang badan perantara (*Samsarah*) dan jual beli lelang (*Bay al-Muzāyadah*) karya Ficha Melina, Hendra Eka Saputra pada tahun 2022, menurutnya boleh (halal) melakukan jual beli sistem perantara selama perantara tidak menyalahi ketentuan *nash* Al-Qur'an dan Sunnah karena terdapat unsur tolong menolong dan saling mendapatkan manfaat. Jual beli melalui perantara tersebut boleh (halal) dan sudah sesuai dalam fikih muamalah.<sup>7</sup>

Praktik Makelar Ganda Jual Beli Motor Bekas Dalam Perspektif KUHD dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas “Jalis” Desa Demagan Kecamatan Sukorambi Kecamatan Jember) Karya Fikiyatus Soliha pada tahun 2018 berupa Skripsi. Haram melakukan jual beli perantara apabila ada unsur penipuan (*garar*) karena merugikan pembeli yang dicurangkan. Jual beli melalui perantara tersebut tidak boleh (haram) dilakukan karena tidak sesuai dalam fikih muamalah.<sup>8</sup>

Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fikih Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilayangan Kabupaten Nganjuk Karya Juni Iswanto pada tahun 2019

---

<sup>7</sup> Ficha Melina, Tinjauan fikih Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (*Samsarah*) dan Jual Beli Lelang (*Bay Al-Muzayaddah*), 5 No. 1, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Juni 2022, h. 98

<sup>8</sup> Fikiyatus Soliha, *Praktik Makelar Ganda Jual Beli Motor Bekas Dalam Perspektif KUHD dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas “Jalis” Desa Demagan Kecamatan Sukorambi Kecamatan Jember)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Jember, 2018, h. 8

berupa Jurnal, menurutnya boleh (halal) melakukan jual beli sistem borongan karena sudah sesuai aturan dari syariat Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela menyebabkan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Jadi jual beli tersebut boleh (halal) dan sudah sesuai dalam fikih muamalah.<sup>9</sup>

Praktik Jual Beli Buah Petai di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah Karya Yuniartik pada tahun 2022 berupa Jurnal, haram melakukan jual beli borongan karena kuantitas dan kualitas barang (buah) tidak diketahui, yang artinya jual beli ini mengandung unsur *garar* dan termasuk jual beli *muhaqolah* yang dilarang dalam Islam. Jual beli tersebut (haram) belum sesuai dalam fikih muamalah.<sup>10</sup>

Disektor pertanian berbagai jenis tanaman dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan penghidupan petani. Baik dari segi buah-buahan dan sayur-sayuran yang merupakan kebutuhan dasar setiap orang untuk memenuhi kebutuhan utamanya. Kelapa merupakan tanaman tahunan yang sangat bermanfaat dimulai dari daun, daging buah, batang, hingga akarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Secara etnoekonomis, hampir seluruh bagian organ tanaman kelapa dapat dimanfaatkan, yang kemudian dijual agar memiliki nilai ekonomis.<sup>11</sup>

Dikepulauan Riau sendiri khususnya di Kabupaten Karimun Kecamatan Durai di Desa Telaga Tujuh mayoritas penduduk

---

<sup>9</sup> Juni Iswanto, Pelaksanaan Jual Beli Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fikih Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilayangan Kabupaten Nganjuk, 6 No. 2, *Jurnal Dinamika* Juli 2022, h. 1163

<sup>10</sup> Yuniartik, Praktik Jual Beli Buah Petai di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah, 5 No. 2, *Jurnal Cross-Border*, Juli-Desember 2022, h. 1313

<sup>11</sup> Nada Fauzan, Agustina Ambar Pertiwi, Najmatul Ilmiyah, Etnobotani Kelapa (*Cocos Nucifera L.*) di Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Vol. 01, Issue 01, *Jurnal Al-Kawnu: Sciene Local Wisdom*, h. 46-47

berpenghasilan nelayan dan sebagiannya berpenghasilan petani. Sebagaimana ungkapan Ezi pemilik kebun kelapa, alasan petani perlu mengkomersialkan tanaman kelapa tersebut karena kelapa tidak begitu sulit untuk dibudidayakan hanya saja seorang petani kelapa harus tau memilih bibit kelapa yang baik untuk ditanami karena jika seorang petani tidak tau menentukan bibit yang baik maka petani akan menghadapi gagal panen. Kelapa merupakan buah jangka panjang, awal menanam kelapa sama seperti menanam tanaman lainya jika lahan sudah siap untuk ditanami lahan tersebut diberi harus dipagar dari baja ataupun kayu, karena tanaman kelapa sangat rentan dengan gangguan hewan liar seperti babi hutan, monyet dan bahkan hama lainya.<sup>12</sup>

Ketika kelapa baru ditanam panen pertama di usia 3 sampai 4 tahun, sedangkan selebih dari tahun berikutnya dapat dipanen setiap sebulan sekali bahkan lebih dalam 75 hari dan pada masa itu kelapa tidak perlu disiram karena kelapa bisa tumbuh ketika turunnya hujan. Hal ini membuat masyarakat disana sangat gemar menanam tanaman kelapa tersebut. Terdapat dua macam kelapa dalam komoditas pasar, yang pertama ialah kelapa muda dan kelapa tua. Kelapa muda banyak digemari karena kelapa muda lebih enak baik itu dari air yang manis, tekstur daging buahnya yang lembut dan sangat baik untuk kesehatan, sedangkan kelapa tua dinilai kurang bagus dan memiliki harga yang lebih murah, karena pengolahan kelapa tua cenderung dijadikan seperti santan dan minyak kelapa.<sup>13</sup> Di Desa Telaga Tujuh terdapat beberapa warga juga yang mempunyai kebun kelapa, namun kelapa warga sekitar tidak sebanyak di tempat yang penulis teliti, yang dimana dapat melakukan

---

<sup>12</sup> Wawancara (Via WhatsApp) Ezi sebagai pemilik kebun kelapa, Desa Telaga Tujuh pada tanggal 4 April 2023 pukul 14.00 WIB

<sup>13</sup> Wawancara (Via WhatsApp) Ezi sebagai pemilik kebun kelapa, Desa Telaga Tujuh pada tanggal 4 April 2023 pukul 14.00 WIB

jual beli. Dari hal tersebut penulis menganggap suatu keistimewaan dibandingkan kebun kelapa tempat lain yang ada di Desa Telaga Tujuh.

Ketika masa pandemi covid-19 dua tahun yang lalu menyebabkan penurunan ekonomi, sehingga petani bingung untuk menjual kelapa dengan siapa. Dari hal tersebut muncul peran seorang perantara dari kalangan anak muda di Desa tersebut, karena dikenal lebih mengetahui informasi luas, dalam pemasaran terutama diaku sosial mediana. Perantara tersebut menjebatani antara penjual kelapa dan pihak pembeli dimana pembeli tersebut berasal dari luar daerah yang membeli kelapa dengan sistem borongan, dikatakan borongan karena kelapa dibeli secara keseluruhan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun dalam praktik mediasi, terdapat berbagai macam cara untuk bertindak sebagai makelar, yaitu pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara menaikkan harga barang tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, mengorbankan kepentingan pihak lain, tanpa mempertanggungjawabkan resiko yang ada, dan hingga ada juga pihak yang secara profesional bertindak sebagai perantara yang benar-benar bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Banyak masyarakat di daerah Kecamatan Durai dan masyarakat luar daerah yaitu Kota Batam yang menggunakan jasa pedagang perantara mencari kelapa atau membeli. Karena sedikitnya masyarakat yang pandai berdagang tidak mengetahui cara menjual atau membeli kelapa, bahkan mereka tidak mempunyai waktu untuk mencari atau berkomunikasi langsung dengan penjual atau pembeli. Dengan menyewa jasa tersebut, pihak perantara mendapatkan upah dan keuntungan baik dari penjual maupun calon pembeli, karena telah membantu menjual atau

---

<sup>14</sup> <http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usahapotensial-html>, Akses Pada Tanggal 12 Februari 2018 Pukul 12:00 WITA

mencari produk yang diinginkan. Dalam jual beli kelapa, sistem borongan yang dilakukan melalui perantara dilihat sangat cukup diminati masyarakat setempat karena kemudahan dalam menjual atau mencari buah kelapa yang diinginkan oleh pihak pembeli.

Tema ini penting diangkat oleh penulis dari permasalahan di atas penulis tertarik pada praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara yang ada di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dengan memandang seorang perantara yang mempunyai informasi luas dalam memasarkan barang (kelapa), baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan keuntungan dari hasil negosiasi. Pada umumnya perantara dikenal sebagai mediator antara kedua pihak, namun di Desa Telaga Tujuh perantara mencari keuntungan sendiri yang berlebihan dengan menambahkan harga barang tanpa adanya musyawarah dengan pihak penjual, menutupi harga asli sehingga perantara menekan pihak pembeli untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya.

Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan dan membahas tentang permasalahan ini berdasarkan latar belakang di atas untuk dijadikan sebagai penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Borongan Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau)”**.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Jual beli perantara terjadi karena penjual kesulitan dalam mencari pembeli dalam memasarkan kelapa karena gagap teknologi.
2. Pembeli tidak bisa mencari kelapa yang ia inginkan karena mempunyai keterbatasan waktu.
3. Pembeli memilih dengan sistem borongan karena ingin mendapatkan harga yang lebih murah dan mengharapkan keuntungan yang akan di dapatkan akan lebih besar.
4. Jual beli melalui perantara tersebut terindikasi memainkan harga, pengambil keuntungan lebih dari pihak perantara.
5. Masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui fikih muamalah secara utuh.
6. Perlunya tinjauan fikih muamalah terkait jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

## **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan membatasi permasalahan agar tidak memperluas permasalahan tersebut pada praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara yang hanya dilakukan di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau dan Tinjauan fikih muamalah terhadapnya.

## **3. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan penelitian penulis memberikan rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Apakah jenis transaksi yang berlaku antara petani dengan perantara pada praktik jual beli kelapa di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau?

- b. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jenis transaksi yang berlaku antara petani dengan perantara pada praktik jual beli kelapa di Desa Telaga Tujuh Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.
- b. Untuk meninjau secara fikih muamalah terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Dari manfaat secara teoritis sebagai salah satu syarat untuk penulis mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ), dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam pengembangan ilmu yang didapatkan. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah refrensi, memperluas wawasan bagi pihak yang membutuhkan.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran kepada masyarakat khususnya pada masyarakat di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai.

## E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Yusuf Hamzah Nasrullah yang berjudul: *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli dan Upah Makelar Tanah (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun) Fakultas Syariah pada tahun 2022.*<sup>15</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa praktik upah makelar yang ada di Desa Banjarsari belum sesuai dengan Hukum Islam yaitu dalam fikih muamalah. Melihat dari sistem dan penerimaan upah tersebut yaitu: tidak diberi tahukannya informasi kepada makelar bahwa suatu tanah telah laku terjual melalui perantara darinya yang menjadikan makelar ini tidak mendapat upah sama sekali dalam lakunya suatu tanah atas peran darinya. Akan tetapi, masyarakat desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun masih bisa diarahkan dengan memberitahu bagaimana menjual tanahnya melalui makelar yang sesuai dengan syarat walaupun pada praktiknya masih ada yang melanggar.

Persamaan penelitian Nasrullah dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan jasa perantara

Perbedaan Nasrullah dengan penelitian penulis terletak pada kerugian Nasrullah terletak oleh perantara sedangkan kerugian penulis ditanggung oleh penjual.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yusuf Hamzah Nasrullah, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli dan Upah Makelar Tanah (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2022, h. 6

<sup>16</sup> Yusuf Hamzah Nasrullah, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli dan Upah Makelar Tanah (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2022, h. 6

2. Penelitian Skripsi pada tahun 2019 Fakultas Syariah, oleh Sri Nur Kumala Sari yang berjudul Penerapan Konsep *Simsarah* (Makelar) Pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh* Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Sawah, Kecamatan Seberida).<sup>17</sup>

Kesimpulan Nur Kumala Sari menyatakan di Desa Kampung Sawah diperbolehkan *simsarah*, karena *simsarah* (makelar) ada aturan-aturan yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan dalam *bersimsarah* (makelar) dan yang terjadi di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida masih bisa dikatakan boleh karena tidak semuanya mengandung mudharat dalam jual beli perkebunan perkaplingan yang ada di Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida.

Persamaan penelitian Kumala Sari dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan jasa perantara.

Perbedaan Kumala Sari dengan penelitian penulis adalah dari objek penelitiannya yaitu tanah kapling sedangkan pada penelitian penulis jual beli kelapa yang menggunakan sistem borongan melalui perantara.

3. Skripsi Abad Sa'dulla Fakultas Suariah pada tahun 2018 Tentang: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan di Desa Krandengan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sri Nur Kumala Sari, *Penerapan Konsep Simsarah (Makelar) Pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Sawah, Kecamatan Seberida)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim), Riau Pekanbaru, 2019, h. 7

<sup>18</sup> Abad Sa'dullah, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan di Desa Krandengan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tulungagung, 2018, h. 8

Sa'dulla menyimpulkan bahwa jual beli hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari fikih muamalah di Desa Krendegan Kecamatan Trenggalek diperbolehkan karena sudah sesuai dengan aturan dari syariat Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan.

Persamaan penelitian Sa'dulla dengan penelitian penulis adalah sama- sama menggunakan jual beli sistem borongan.

Perbedaan penelitian Sa'dulla dengan penelitian penulis yaitu dari segi objeknya, dimana borongan pada penelitian Sa'dulla berupa lengkuas dan penelitian Sa'dulla hanya melakukan jual beli dengan borongan saja, sedangkan objek borongan pada penelitian penulis merupakan buah kelapa dan penelitian penulis menggunakan sistem borongan melalui perantara.

4. Skripsi yang berjudul: Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat Dengan Sistem Borongan di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur oleh Indah Dwi Kumaramdhani pada tahun 2022 Fakultas Syariah.<sup>19</sup>

Kesimpulan Indah Dwi Kumaramdhani pada jual beli buah tomat dengan sistem borongan yang dilakukan petani dan pemborong di Desa Sembalun Bumbung ditinjau dalam Hukum Fikih bahwa tidak menjadi penyebab keharaman dan tidak menghalangi keabsahan akad jual beli buah tomat secara borongan oleh petani dan pemborong.

Persamaan Kumaramdhani dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan jual beli sistem borongan.

---

<sup>19</sup> Indah Dwi Kumaramdhani, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat Dengan Sistem Borongan di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram), Mataram, 2020, h. 6

Perbedaan Kumaramdhi dengan penelitian penulis dari objek borongan pada penelitian ini objek borongan tersebut buah tomat dan pada Kumaramdhi hanya menggunakan praktik jual beli sistem borongan saja, sedangkan objek borongan pada penelitian penulis yaitu buah kelapa dan pada penelitian penulis menggunakan sistem borongan melalui perantara.

5. Skripsi Yasin Fitriani pada tahun 2019 Fakultas Syariah tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem *Jizaf* Pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.<sup>20</sup>

Hasil penelitian Fitriani bahwa jual beli kelapa sawit dengan menggunakan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam.

Persamaan penelitian Fitriani dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan sistem borongan (*Jizaf*) pada praktik jual beli kelapa *sawit*, sedangkan pada penelitian penulis jual beli kelapa *coconut*.

Perbedaan penelitian Fitriani dengan penelitian penulis dari segi sistem borongan saja sedangkan penelitian penulis melakukan sistem borongan melalui perantara.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Yasin Fitriani, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim), Riau Pekanbaru, 2019, h. 8

<sup>21</sup> Yasin Fitriani, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim), Riau Pekanbaru, 2019, h. 8

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas gambaran materi yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis menyusun beberapa bab dengan tujuan untuk memperjelas dan mempermudah penulisan pembaca. Adapun sistematika penulisa skeipsi ini sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari: Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Serta sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai: Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-macam Akad, Prinsip-prinsip Akad, Hikmah Akad, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli Yang Diperbolehkan, Hal-hal Yang Dilarang Dalam Muamalah Maliyah, Pengertian *Wasathah*, Dasar Hukum *Wasaṭah*, Rukun dan Syarat *Wasaṭah*, Macam-Macam Akad *Wasaṭah*, Jenis-Jenis *Wasaṭah*, Bonus dan Teori Terbentuknya Harga, Pengertian *Samsarah*, Dasar Hukum *Samsarah*, Rukun dan Syarat *Samsarah*, *Samsarah* Yang Dilarang, Prinsip *Samsarah* (Perantara), Hikmah *Samsarah*.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari: Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Tempat dan Waktu penelitian, Sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, Objek peneitian.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai: Analisis jenis transaksi yang berlaku antara petani dengan

perantara pada praktik jual beli kelapa di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau dan Analisis Tinjauan Fikih muamalah terhadap jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini yang merupakan penutup, akan menguraikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang berguna terkait penelitian.

## **LAMPIRAN**

Memuat hal-hal mengenai keterangan tambahan yang perlu disajikan untuk memperjelas dan melengkapi hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli kelapa sistem borongan melalui perantara di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang sudah ditinjau dari hukum fikih muamalah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Akad yang dilakukan penjual dengan perantara adalah akad *samsarah* dimana penjual sebagai (*simsar*) dan perantara sebagai (*samsarah*) untuk menjualkan kelapa (objek *samsarah*), sama-sama membutuhkan perannya satu sama lain, petani sebagai penjual sedangkan perantara sebagai orang tengah untuk memperlancarkan jual beli kelapa ke pembeli dengan syarat diupah, upah (*ujrah*) diperoleh perantara dari pihak petani, keuntungan perantara disepakati oleh petani dimana kelapa tidak boleh dijual lebih tinggi lagi, jika ada sebab tertentu yang mengharuskan perantara menaikkan harga jual kelapa, maka harus disepakati bersama lagi untuk mengubah kesepakatannya. Namun kesepakatan yang dibuat hanya berbentuk ucapan secara lisan tidak ada bentuk lain yang menguatkan dan mengikatkan antara kedua belah pihak.
2. Praktik jual beli kelapa sistem borongan di Desa Telaga Tujuh ditinjau dari fikih muamalah, telah cukup sesuai dari segi rukun, syarat, dan hal-hal yang dilarang dalam *samsarah* telah terpenuhi. Namun belum sesuai jika ditinjau dari hal-hal yang dilarang dalam muamalah, karena melanggar hal-hal yang

dilarang dalam muamalah maliyah, yaitu terdapat unsur tadlis dari segi harga (suatu barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi) dan terdapat kezaliman antara perantara kepada pembeli yang sebelumnya berharap mendapatkan harga jual kelapa lebih murah di Desa Telaga Tujuh yang harganya tidak sama dengan harga pasar, namun dijual dengan harga sama seperti harga pasar oleh perantara.

## **B. SARAN**

1. Kepada perantara, siapapun pihak yang menjadi perantara ia merupakan hal penting dalam jual beli kelapa di Desa Telaga Tujuh, tapi dalam hal ini khusus untuk anak muda yang berinovasi menjadi perantara di Desa tersebut agar benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Durai Teutama di Desa Telaga Tujuh, secara perdata permasalahan ini sulit dihukumi karena kesepakatan antara petani dan perantara hanya sekedar secara lisan saja. Perjanjian ini dapat mengikat kedua belah pihak jika dilakukan secara tertulis. Maka disarankan kepada masing-masing pihak (petani dan perantara) agar menuliskan hak dan kewajibannya, kemudian menandatangani kesepakatan apabila dikemudian hari ada yang merasa dirugikan, maka pihak penggugat dapat mengusulkan transaksi jual beli kelapa sistem borongan tersebut dilanjutkan atau dibatalkan.
3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat meneliti kembali atau mengembangkan dalam kekurangan penelitian penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Kitab:

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-akad Hukum Ekonomi Syariah*, Tanpa Kota: Intelgesia, 2021.
- Ali, Mohammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1982.
- Ali, Muhammad Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fikih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Muamalah Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ju'fi. *Al-Jami'Al-Musnad As-Shihab Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah SAW Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, Beirut: Dar Tuq An-Najah, 2001.
- “\_\_\_\_\_” *Sahih Bukhari*, Vol 2, Beirut: Dar Fikr, 2008.
- al-Bazzar, Abu Bakar Ahmad bin amru bin Abdul Khaliq, *Musnad al-Bazzar*, Madinah: Maktabah al-Ulum Wa al-Hikam, 2009
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, *Statistik Perkebunan Kelapa/Coconut*, (Kabupaten Karimun: BPS Kabupaten Karimun, 2023.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fikih*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

- ad-Duwaisyi Ahmad bin ‘Abdurrazaq. *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004.
- Departemen Agama RI, *Fikih*, Jakarta: direktorat Jendral Pembinaan Agama, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Djamil, Abdul. *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Fitrah, Muh dan Lutfiyah. *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus, Jawa Barat*: CV. Jejak, 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bukti Aksara, 2017.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Multi Pressindo, 2000.
- Hanifauddin, Iza. *Fikih Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, Sumatra Barat: STAIN Batu Sangkar Press, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, *Fikih Muamalah*, Surakarta: Muamadiyah University Press, 2017
- Hidayat, Enang. *Fikih Jual Beli*, Bandung: Amzah, 2008.
- Husain, Abi Muslim. *Shahih Muslim Volume 1*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Idris. *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Indri. *Hadits Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ibnu Qudamah, Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughni, Juz III*. Kairo: Dar Alama Kutub, 2011.
- Ibnu Taimiyah, Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd as-Salam bin Abdullah, *Nazariyat al-‘Aqd*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1955.
- Ibnu Manẓur, Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin. *Lisanul ‘Arab*, Kairo: Darul Taufiqiyah Lit Turants, 2009.
- al-Jazari, Abdurrahman. *Khitabul Fiqh ‘Alal Madzahib al-Abra’ah, Juz II*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring) (KBBI Offline 1,5), <http://ebsoft.web.id>.
- K, Suhardi Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- al-Kasani, *Bada’i ash shana;I fi tartib asy-syaraki’*, (Mesir: Matba’ah al-Jamaliyyah, 1910)
- “\_\_\_\_\_”. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-akad Fikih Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2014).
- al-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah al-Muhazib*, juz 9 kairo: Dar al-Hadis, 2010.

- Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Veteran Prees, 2020.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992
- Pasaribu, Chairuman, Suhardi K. Lubin. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafuka Offset, 2004.
- ar-Ramli, Muhammad Syamsudin. *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004).
- Rahman, Abdul Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- R. Conny Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gerasindo, 2010.
- Restu, dkk. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktifitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sarrwat Ahamad. *Fikih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Publishing, 2018
- Suhandi Hendi. *Fikih Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2019
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IANIN Purwokerto*, Purwokerto: IAIN, 2019.
- Sungiyono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- “\_\_\_\_\_”. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suliswiyadi. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Konsep dan Aplikasi*.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Julid 5*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- “\_\_\_\_\_”. *Fiqh Sunnah 12*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Salma, Yeni Barlinta. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Syafi’ei, Rachmat. *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- “\_\_\_\_\_”. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syafi’i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab al-Umm*, Penerjemahan: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Sutan Remy, Jahdeini. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Stndar Syariah AAOIFI, *Hai’atu al-Muhasabah wa- al-Muraja’ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah*, Bahrain: 2010.
- Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

Quraish, Shihab Muhammad. *Tafsir Al-Misbah (Surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

“\_\_\_\_\_”. *Tafsir Al-Misbah Vol 3 Surah Al-Maidah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

al-Qarāḍawi, *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, Kairo: Dar ash Ashahwah Wafa, 2001

Wardi, Ahmad Muslich. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Yakub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan dalam Perekonomian*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

Yazid, Muhammad Afandi. *Fikih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, Damaskus: Darul Al-Fikir, 2011.

“\_\_\_\_\_”. *Al-Wajjis Fil Al-Islaamiy*, Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006.

Zarkasi, Ahmad. *Pengantar Fikih Muamalah*. Lentera Islam, 2020.

Zuhdi, Masfuk. *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Al-Ma’arif, 1988.

“\_\_\_\_\_”, *Masail Fikhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

### **Jurnal/Tesis/Desertasi:**

Fauzan Nada, Agustina Ambar Pertiwi dan Najmatul Ilmiah. “Etnobotani Kelapa (*Cocos Nucifera* L.) di Desa Sungai Kupang Kecamatan

- Kandang Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, *Jurnal Al-Kawnu: Sciene Local Wisdom*, 1/1.
- Iswanto, Juni. “Pelaksanaan Jual Beli Pertanian dengan Cara Borongan ditinjau dari Fikih Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilayangan Kabupaten Nganjuk”, *Jurnal Dinamika*, 6/2, 2018.
- Lisman, Muhammad. “Broker pada Bisnis Properti”, *Jurnal Islamika*, 3/1, 2019.
- Melina, Ficha. “Tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (*Samsarah*) dan Jual Beli Lelang (*Bay Al-Muzayyadah*)”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5/1, 2022.
- Putri, Ayu Raniah. “Petung Banjarmasin, Pertanggung Jawaban Makelar dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia”, *Jurnal Yustisiabel*, 3/1, 2021.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3/2, 2015.
- Yuniartik. “Praktik Jual Beli Buah Petai di Pohon dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah”, *Jurnal Cross-Border*, 5/2, 2022.
- Skripsi:**
- Berthania, Rara. Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor ditinjau dari Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2017.
- Dwi, Kumaramdhani Indah. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat dengan Sistem Borongan di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Skripsi, Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2022.

- Hamzah, Yusuf Nasrullah. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli dan Upah Makelar Tanah (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun). Skripsi, Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2022.
- Firtiyani, Yasin. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem *Jizaf* Pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasyim, Riau Pekanbaru, 2019.
- Nur, Kumala Sari Sri. Penerapan Konsep *Simsarah* (Makelar) Pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan ditinjau Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Sawah Kecamatan Saberida). Skripsi, Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, 2019.
- Sa'dullah, Abid. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan di Desa Krandengan Kecamatan Gandusari Kabupaten Tranggalek, Skripsi, Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tulungagung, 2018.
- Soliha, Fikiyatus. *Praktik Makelar Ganda Jual Beli Motor Bekas dalam Perspektif KUHD dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas "Jalis" Desa Demagan Kecamatan Sukurambi Kecamatan Jember)*. Skripsi, Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2018.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Ida sebagai Penjual Kelapa, Desa Telaga Tujuh pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 15.15 WIB.

Wawancara dengan Lhia sebagai warga, Desa Telaga Tujuh tanggal 2 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Lukman sebagai Penjual, Desa Telaga Tujuh tanggal 2 Juni pukul 15.30 WIB.

Wawancara dengan Fikri Perantara, Desa Telaga Tujuh tanggal 2 Juni pukul 15.16. WIB.

Wawancara dengan Sarul Perantara, Desa Telaga Tujuh tanggal 2 Juni pukul 15.16. WIB.

Wawancara dengan Meran sebagai Pendamping Desa, Desa Telaga Tujuh tanggal 1 Juni pukul 10.30 WIB

Wawancara dengan Ramlan sebagai Penjual Kelapa, Desa Tujuh pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 15:25 WIB.

Wawancara dengan Sunar sebagai Warga, Desa Telaga Tujuh Tanggal 2 Juni 2023 Pukul 10.20 wib.

Wawancara (Via WatsApp) Ezi Sebagai Pemilik Kebun Pemilik Kebun Kepala, Desa Telaga Tujuh, 4 April 2023.

Wawancara (Via WatsApp) dengan Rispan Sebagai Pendamping Desa, Desa Telaga Tujuh pada Tanggal 4 April 2023 Pukul 13:10 WIB.

## **Situs Internet**

<http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usahapotensial-html>, diakses pada 12 Pebruari 2023 Pukul 12:00 WITA.

Ateb Hendang Waluya. “Makelar dalam Islam”, <http://koneksi-indonesia.org/2014/makelar-dalamislam/> diakses pada 20 Januari 2018 pukul 13:00 WITA.

<http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-ptensial.html> diakses tanggal 20 Januari 2018 Pukul 14:00 WITA.

Ahmad, Rijali, Analisis Data Kualitatif  
<http://jurnaluinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691> diakses tanggal 18 Pebruari puku; 21:30 WIB.

Data Monografi Desa Telaga Tujuh, Tahun 2023.

Tafsir Ringkasan Kemenag, diakses pada 7 September pukul 13.44 WIB, melalui link <https://quran.lemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=286>.

## BIOGRAFI PENULIS



Syahidah Indayani, lahir di Durai, Kepulauan Riau. Penulis memulai Pendidikan dari umur 4 tahun, penulis mulai masuk ke Pendidikan formal di TK STAP SDN.001 Durai, kemudian di umur 6 tahun penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 001 Durai serta lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Quran Centre Sekupang Kota Batam serta lulus pada tahun 2016. Penulis masih melanjutkan Pendidikan di MA Qur'an Centre di Sekupang Kota Batam, setelah menyelesaikan Pendidikan formal, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2019, sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kelapa Sistem Borongan Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau)”*.

# "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KELAPA SISTEM BORONGAN MELALUI PERANTARA (Studi Kasus di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau) "

## ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	repository.iiq.ac.id Internet Source	1%
7	journal.stiba.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



# PERPUSTAKAAN

## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 021/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110996	
Nama Lengkap	Syahidah Indayani	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KELAPA SISTEM BORONGAN MELALUI PERANTARA (Studi Kasus di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Kepulauan Riau)	
Dosen Pembimbing	Dra. Nur Izzah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 6%	Tanggal Cek 1: 28 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2023  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, S.Pd

